



PUTUSAN

Nomor 678/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Oey Huei Beng, beralamat di Taman Kebun Jeruk Blok F1/38, Srengseng, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yvonne Maria Nurima, S.H., dkk. Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Yvonne M Nurima SH & Associates, beralamat kantor di Jl. Arjuna Utara (d/h : Arjuna Raya) Kav 8 No. 14 E, Tomang Tol, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 12 Oktober 2021, semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding ;

Melawan :

1. Oey Han Bing, beralamat di Pasar Selatan No. 17 RT. 01/RW. 07 Kebon Jeruk, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HARYANTO, SH. & REKAN, beralamat kantor di Cikambuy Tengah No. 72 RT. 02/RW. 07, Ds. Sangkang Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021, semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Terbanding I ;
2. Erni Rohana, beralamat di Jalan Pelesiran I No. 24 RT. 006 RW. 006, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ;
3. Yoyoh Rohayati, beralamat di Jalan Jurang Gg Sukatma No. 475/181 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Terbanding III ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telly T Sahetapy Sp, bertempat tinggal di Jalan Nilem III No. 12, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV ;

Dalam hal ini Tergugat II, III, dan IV memberikan kuasa kepada Damar H. Hutagalung, S.H., dan Wilson Tambunan, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum 'DAMAR HUTAGALUNG, SH. & ASSOCIATES', beralamat kantor di Surapati Core, Blok C 17 Jl. P.H.H. Mustopa No. 39 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 678/PDT/2021/PT BDG, tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 23 Desember 2021 Nomor 678/PDT/2021/PT BDG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sejak tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Akta 67 yang dikeluarkan oleh Notaris Zainuddin SH telah ditunjuk selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya menggantikan Tergugat I, dimana pada saat terjadinya dan atau penunjukan Penggugat selaku Direktur Utama, Tergugat I belum memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban kepada Penggugat.

Sebelum tanggal 16 Agustus 2018 Penggugat adalah Komisaris dan Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya sebesar 2,5 % (dua setengah persen) selama 27 tahun selaku Komisaris tidak pernah diberi kesempatan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan selaku Pemegang Saham tidak pernah menerima deviden dan tidak pernah dapat undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)



Pada saat itu Penggugat tidak mau “ribut” karena orang tua (papa) masih hidup dan selalu mencegah Penggugat jika Penggugat ingin protes kepada Tergugat I.

2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sariyunika Jaya mengambil langkah penggantian jabatan Direktur Utama karena Tergugat I selama menjabat selaku Direktur Utama tidak pernah menjalankan Perusahaan PT. Sariyunika Jaya sesuai Akta Pendirian Persero juga tidak sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
3. Bahwa mengingat pasal 157 UUPT maka PT. Sariyunika Jaya telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 , yang jelas dalam pasal 66 nya dikatakan :
 - ❖ Ayat (1) : Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
 - ❖ Ayat (2) : Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
4. Bahwa FAKTANYA apa yang diundangkan tersebut diatas TIDAK PERNAH dilaksanakan oleh Tergugat I selama menjabat selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya , hal ini dilakukan oleh Tergugat I karena uang Perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
5. Bahwa Tergugat I ketika menjabat selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya selalu bekerja sama dengan Tergugat II selaku bagian Penjualan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III selaku bagian Keuangan dan Tergugat IV bagian Akuntansi dan stock control.

6. Bahwa jadi untuk kegiatan produksi PT. Sariyunika Jaya, maka keperluan bahan baku seperti benang akan dipesan oleh Tergugat II kepada Para Vendor lalu hasil produksi akan dipasarkan oleh Tergugat II sedangkan uang masuk ke Perusahaan lalu oleh Tergugat III dan IV dialihkan ke rekening pribadi Tergugat I sehingga menyebabkan PT. Sariyunika Jaya menderita kerugian.

Mengingat terhadap semua pesanan bahan baku keperluan pabrik untuk memproduksi diluar sepengetahuan Penggugat dan bahkan Penggugat sama sekali tidak ingin dilibatkan untuk memesan barang seperti misalnya : benang, batu bara, spare part (mesin2); dan hasil produksi dijual kepada siapa saja data tersebut juga disembunyikan.

7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka itu pada tanggal 16 Agustus 2018 dilakukan penggantian Pimpinan PT. Sariyunika Jaya dari Tergugat I kepada Penggugat.
8. Bahwa namun ketika Penggugat menjabat selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya, maka Para Tergugat selaku bawahan Penggugat tidak pernah mau mengikuti perintah Penggugat khususnya ketika Penggugat meminta semua data-data penjualan, penerimaan dan pengeluaran Perusahaan. Ketika hal tersebut Penggugat minta kepada Tergugat II, III dan IV maka mereka mengatakan dilarang oleh Tergugat I.
9. Bahwa auditor yang dipanggil oleh Penggugat untuk mengaudit PT. Sariyunika Jaya tidak berhasil karena hampir semua karyawan inti menyembunyi semua dokumen data data pemasukan dan pengeluaran dan penjualan produksi maupun pembelian bahan baku untuk produksi.

10. Bahwa karena selama kurang lebih 4 (empat) bulan selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya Penggugat jelas melihat dalam Perusahaan adanya Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum ; maka pada awal Desember 2018 Penggugat menutup pabrik dan menghentikan semua kegiatan PT. Sariyunika Jaya.

Untuk itu maka semua tagihan-tagihan yang berhubungan dengan pabrik dan atau PT. Sariyunika Jaya adalah tanggungjawab Para Tergugat.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 678 /PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa lalu pada tanggal 16 Januari 2019 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat I agar memberikan Laporan secara tertulis selama dia menjabat selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya; yang pada tanggal 6 Februari 2019 Tergugat I menjawab surat Penggugat dengan jelas tidak ingin membuat Laporan karena ingin melakukan rapat internal dan ingin dilakukan klarifikasi social atas Akta No. 67...dan karena adanya persoalan hukum ditubuh Perusahaan.

Jelas hal tersebut adalah alasan yang dikarang oleh Tergugat I karena sejak tanggal 4 Juni 2018 telah tercapai Perdamaian atas segala permasalahan hukum yang tercantum dalam Akta Perdamaian No. 03/Pdt.G/2018/PN.Bdg

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara jelas dan terang benar Tergugat I belum membuat Laporan Pertanggungjawaban selama menjabat selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya, dan benar telah timbulnya Fraud dalam Perusahaan, yang dilakukan Para Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat, maka

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

13. Bahwa berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka secara jelas dan terang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

➤ Harus ada perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat sesuatu ataupun pasif yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama), sehingga terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" atau tidak ada unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan maupun dalam UUPT. Perbuatan yang dilakukan semata-mata kehendak pribadi yang bersangkutan dan melawan hukum, melanggar kesusilaan, kesopanan, keagamaan yang berakibat kerugian pada pihak lain dan dalam skala luas menimbulkan kegoncangan pada individu / masyarakat.

➤ Perbuatan itu harus melawan hukum:



Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919,12 unsur melawan hukum diartikan dengan seluas-luasnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan Laporan Tahunan dalam Perusahaan. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dan sempit. Setiap kegiatan dalam menjalankan Perusahaan mempunyai aturan yang menjadi dasar hukumnya, karenanya perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan ditahannya dokumen Perusahaan untuk kepentingan pihak tertentu, dapat diartikan perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit, karena langsung melanggar suatu peraturan hukum tertulis, sebagai akibat cacat hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian:

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya dan sering disebut dengan istilah but for atau sine qua non.

Teori yang kedua adalah konsep "sebab kira-kira" atau proximate causa sering juga disebut dengan istilah legal causa.

- Ada kesalahan :

Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (sculdelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya jika memenuhi:

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardiging-grond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.



14. Bahwa jelas keempat unsur tersebut diatas telah memenuhi dari apa yang dilakukan oleh Para Tergugat.
15. Bahwa menurut ahli hukum Molegraaff menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.
16. Bahwa bukan hanya menurut ahli hukum tapi menurut Peraturan Perundang-undangan maka yang dikatakan "Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum (penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999)
17. Bahwa dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.
18. Bahwa menurut pasal 79 ayat (1) dan pasal 85 ayat (1) UUPD diketahui bahwa pengurus perseroan oleh direksi haruslah berlandaskan pada kepentingan dan tujuan/usaha perseroan serta itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sanksi tidak dipenuhinya pasal 85 ayat (1) UUPD ini menurut pasal 82 ayat (2) adalah:
"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".
19. Bahwa maksud dari kedua pasal diatas adalah, Direksi [dalam hal ini Tergugat I] dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan Perusahaan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan jika Perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya
20. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "Hukum Perseroan Terbatas" (hal. 383-384) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "itikad baik" (good faith) meliputi aspek:
 - Wajib dipercaya (fiduciary duty) yakni selamanya dapat dipercaya (must always bonafide) dan selamanya harus jujur (must always honest);
 - Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (duty to act for a proper purpose);



- Wajib menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty or duty obedience);
- Wajib loyal terhadap perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) perseroan;
- Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (must avoid conflict of interest), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (competition with the company), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:
 - ❖ Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (the duty of the due care), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (ordinary prudent person) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (reasonable judgment) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (reasonable care);
 - ❖ Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (duty to be diligent), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
 - ❖ Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (duty to display skill) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Tergugat I selama menjabat selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Utama TIDAK BERITIKAD BAIK DAN TIDAK PENUH TANGGUNG JAWAB dalam menjalankan Perseroan yang dipimpinnya karena apa yang dikategorikan oleh M. Yahya Harahap, S.H dengan "itikad baik" jelas tidak dimiliki oleh Tergugat I sehingga menurut pasal 82 ayat (2) UUPT dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi.

22. Bahwa namun tindakan Tergugat I ini tidak akan berjalan mulus jika tidak dibantu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ; berdasarkan hal hal tersebut diatas terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dikenakan pasal 1365 KUHPPerdata tentang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dimana suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya.

23. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas terbukti Para Tergugat dalam hal ini telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga wajib dikenakan sanksi berupa ganti rugi yaitu : bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah hutang [sesuai Yurisprudensi MARI No. 601 K/Pdt/1984] terhitung mulai bulan Agustus 2018; sehingga Para Tergugat wajib melakukan pembayaran ganti rugi berupa :

➤ Kerugian Materil, yaitu :

A. Bertanggung jawab atas tagihan PT. Sariyunika Jaya) , yaitu berupa :

(semua perincian ini adalah kurang lebih, karena Penggugat tidak diberi data melainkan hanya mendengar dari Tergugat II bahwa hutang PT. Sariyunika Jaya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000.000,-)

- Tagihan pembelian benang Rp. 9.700.000.000,-
- Tagihan uang pesangon PHK Perusahaan Rp. 5.600.000.000,-
- Tagihan pembelian batubara Rp. 700.000.000,-
- Tagihan pembelian spare part mesin mesin Rp. 2.000.000.000,-
- Tagihan-tagihan lainnya kurang lebih Rp. 2.000.000.000,-

Total berjumlah Rp.20.000.000.000,-
(dua puluh milyar rupiah)

B. Bertanggung jawab kepada pribadi Penggugat, yaitu :

- Membayar gaji Penggugat selaku Komisaris sejak tahun 1991 s/d tahun 1996 @ Rp. 20.000.000,- sebesar Rp.1.200.000.000,-
- Membayar gaji Penggugat selaku Komisaris sejak tahun 1997 s/d tahun 2002 @ Rp. 25.000.000,- sebesar Rp.1.500.000.000,-
- Membayar gaji Penggugat selaku Komisaris sejak tahun 2003 s/d tahun 2008 @ Rp. 30.000.000,- sebesar Rp.1.800.000.000,-
- Membayar gaji Penggugat selaku Komisaris sejak tahun 2009 s/d tahun 2014 @ Rp. 35.000.000,- sebesar Rp.2.100.000.000,-
- Membayar gaji Penggugat selaku Komisaris sejak tahun 2015 s/d tahun 2018 @ Rp. 40.000.000,- sebesar Rp.1.440.000.000,-
- Dividen selama 27 tahun, diperkirakan keuntungan setiap tahun sekitar Rp. 2.000.000.000,- jadi $2,5 \% \times Rp. 2.000.000.000,- \times 27 = Rp. 1.350.000.000,-$

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 678 /PDT/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total berjumlah Rp. 9.390.000.000,-

(sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

Jadi total kerugian materil yaitu : Rp. 20.000.000.000,- + Rp.

9.390.000.000,- = Rp. 29.390.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

- Kerugian Immateril sebesar : Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

24. Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (ps. 1365 KUHPer).

Secara prinsip, pelaku PMH (Perbuatan Melawan Hukum) telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (dalam hal ini terhadap Penggugat sebagai pribadi maupun selaku Direktur Utama PT. Sariyunika Jaya) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

25. Bahwa untuk mendukung gugatan a quo agar tidak illusior, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain serta melakukan upaya peralihan sepihak dan melakukan balik nama atas sertifikat a quo, maka Penggugat mohon agar memberikan putusan provisi sebagai berikut :

PUTUSAN PROVISI

Meletakkan sita jaminan terhadap :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pasar Selatan No.17. RT.001 RW.007 Andir, Kebon Jeruk, Bandung.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pelesiran I No. 24, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jurang GG. Sukatma No. 475/181 RT. 003 RW 003, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Nilem III No. 12, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung.

26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan terhadap :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pasar Selatan No.17. RT.001 RW.007 Andir, Kebon Jeruk, Bandung.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pelesiran I No. 24, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung.
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jurang GG. Sukatma No. 475/181 RT. 003 RW 003, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung.
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Nilem III No. 12, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat (yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) secara tanggung rente untuk membayar ganti rugi, yaitu :
 - Kerugian Materil, sebesar : Rp. 29.390.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - Kerugian Immateril sebesar : Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)Berikut bunga 2 % (dua persen) perbulan mulai dari bulan Agustus 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatan ini.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan ini
6. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum

Dan atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 30 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.420.000,00; (dua juta empat ratus dua puluh ribu).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, Penggugat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 30 September 2021, Nomor : 86/Pdt.G/2021/PN Bdg tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2021 kepada Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan Tergugat IV dan tanggal 19 Oktober 2021 kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 14 Oktober 2021, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 Oktober 2021, telah diserahkan salinan resminya masing-masing kepada Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV pada tanggal 15 Oktober 2021, Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 19 Oktober 2021 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 4 November 2021, yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 10 November 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2021 ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 678 /PDT/2021/PT BDG



5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 17 November 2021 kepada Pihak Pemanding semula Penggugat, tanggal 15 Oktober 2021 kepada Terbanding I dan IV semula Tergugat I dan IV, dan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan Tergugat III tanggal 19 Oktober 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Penggugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Bdg, tanggal 30 September 2021 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 86/Pdt.G/2021/ PN Bdg, tanggal 30 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal pasal dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/Pdt.G/2021/PN.Bdg, tanggal 30 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami Budi Santoso, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, Hidayatul Manan, S.H., M.H. dan Dehel.K.Sandan, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 678/PDT/2021/PT.BDG, tanggal 22 Desember 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Saiful Asnuri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim – hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H., M.H.

2. Dehel.K.Sandan, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 678 /PDT/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses lainnya | <u>Rp. 130.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)